

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Basuki Rahmat No. 3 Lumajang 67311 0334889965

<https://dispenduk.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Standart Pelayanan surat keterangan pindah luar negeri

No. SK :

Persyaratan

1. Disdukcapil Kabupaten/ Kota melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
2. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
3. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Membawa permohonan dengan persyaratan yang lengkap
2. Permohonan dimasukkan ke dalam 1 (satu) map
3. Mengambil nomor antrean di loket antrean
4. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor
5. Menyerahkan berkas, permohonan kepada petugas pelayanan Administrasi Kependudukan
6. Petugas melakukan verifikasi data pencatatan SURAT KETERANGAN PINDAH LUAR NEGERI
7. Petugas menyerahkan Dokumen Pencatatan Sipil kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Basuki Rahmat No. 3 Lumajang 67311 0334889965

<https://dispenduk.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

apabila dokumen lengkap bisa selesai 1 hari saja (SAHAJA) bahkan bisa kurang dari itu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri

Pengaduan Layanan

Website : <https://dispenduk.lumajangkab.go.id>, Website PPID : [https://ppid.lumajangkab.go.id /web/skpd/27](https://ppid.lumajangkab.go.id/web/skpd/27),
IG : Dispendukcapil Lumajang, FB : Dispendukcapil Lumajang, Youtube : Dispendukcapil Lumajang, Buku saku, Brosur, Banner, X Banner, Baliho jalan, Siaran Radio "Dispendukcapil Menyapa Masyarakat", Panaddol Mantap